

Penyuluhan Hukum Pencegahan Aborsi ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke

Gusti Ayu Utami¹, Andi Ervin Novara Jaya²

¹ Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Musamus,
Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Kabupaten Merauke 96128, Indonesia

* Penulis Korespondensi. Email: gustiayu@unmus.ac.id

ABSTRAK

Aborsi merupakan permasalahan kesehatan reproduksi yang memiliki implikasi serius dari aspek medis, sosial, dan hukum. Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi pada dasarnya dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat pengaturan baru yang memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun demikian, praktik aborsi tetap dibatasi secara ketat dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, baik terhadap pelaku maupun tenaga kesehatan yang terlibat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke dengan tujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa kebidanan mengenai aspek hukum pidana aborsi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pengertian aborsi, dasar hukum dalam KUHP dan undang-undang kesehatan, serta batasan dan pengecualian yang diperbolehkan secara hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi hukum aborsi dan pentingnya kepatuhan terhadap standar hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa Ketidaktepatan pemahaman hukum dapat menimbulkan risiko kriminalisasi bagi tenaga kesehatan dan berdampak pada kualitas pelayanan medis. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi strategi preventif yang efektif dalam membentuk kesadaran hukum serta profesionalisme calon tenaga kesehatan dalam menghadapi permasalahan kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: Penyuluhan, Aborsi, Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan salah satu permasalahan kesehatan reproduksi yang hingga saat ini masih menjadi isu kompleks di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik aborsi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut dimensi moral, sosial, dan hukum. Aborsi yang dilakukan secara tidak aman (unsafe abortion) berpotensi menimbulkan komplikasi serius bahkan kematian, sehingga menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu.

Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi pada dasarnya dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, perkembangan regulasi menunjukkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan pengecualian terhadap praktik aborsi dalam kondisi tertentu, seperti adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun demikian, pelaksanaan aborsi tetap harus memenuhi persyaratan yang ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kurangnya pemahaman masyarakat, termasuk calon tenaga kesehatan, mengenai batasan hukum terkait aborsi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari sisi praktik pelayanan kesehatan maupun risiko hukum yang mungkin timbul. Mahasiswa kebidanan sebagai calon tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta dalam pengambilan keputusan klinis yang sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi mahasiswa kebidanan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum pidana aborsi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penyuluhan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum, membentuk sikap profesional, serta mencegah terjadinya praktik aborsi ilegal di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman mahasiswa kebidanan mengenai pencegahan aborsi ditinjau dari aspek hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada mahasiswa Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke agar memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi hukum terkait aborsi serta mampu menerapkannya dalam praktik pelayanan kesehatan.

METODE PELAKSANAAN

1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Program PKM

Pelaksanaan program PKM ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Program

Program penyuluhan hukum tentang pencegahan aborsi ditinjau dari aspek hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dilaksanakan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus upaya peningkatan literasi hukum bagi calon tenaga kesehatan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman mahasiswa kebidanan mengenai batasan hukum terkait praktik aborsi serta risiko hukum yang dapat timbul apabila tindakan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi program diawali dengan koordinasi bersama pihak kampus, khususnya pimpinan dan dosen di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke, guna menentukan waktu, tempat, serta peserta kegiatan. Peserta dalam kegiatan ini adalah mahasiswa kebidanan yang dipersiapkan sebagai tenaga kesehatan profesional di masa mendatang.

Kegiatan ini dirancang secara interaktif agar peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mampu memahami penerapannya dalam praktik.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Menyelenggarakan sesi penyuluhan yang interaktif, melibatkan mahasiswa kebidanan dalam diskusi, pertanyaan, dan permainan peran untuk memperkuat pemahaman mereka tentang aborsi ditinjau dari hukum pidana.

a. Monitoring dan Evaluasi Program

Monitoring pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana sehingga dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program, termasuk kesuksesan dalam mencapai tujuan, dampak yang terjadi, serta tanggapan dan masukan dari mahasiswa kebidanan dengan Identifikasi wilayah penyuluhan yang perlu diperbaiki dan untuk rekomendasi perbaikan pelaksanaan program di masa depan.

b. Pelaporan Program

Laporan program PKM semua kegiatan yang dilakukan, hasil evaluasi, serta rekomendasi untuk perbaikan dan di unggah melalui website SIMLITABMAS UNMUS. Pelaporan ini berisi tentang hasil program dari pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi merupakan salah satu permasalahan hukum dan kesehatan yang kompleks karena menyangkut perlindungan terhadap kehidupan janin sekaligus hak kesehatan reproduksi perempuan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai aborsi tidak hanya bersifat represif melalui hukum pidana, tetapi juga preventif melalui kebijakan kesehatan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dari perspektif hukum pidana, KUHP Nasional secara tegas mengatur larangan aborsi dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 465. Pasal 463 menyatakan bahwa setiap perempuan yang dengan sengaja melakukan aborsi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, ketentuan ini memberikan pengecualian apabila aborsi dilakukan karena indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual, dengan batas usia kehamilan tertentu dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Selain itu, Pasal 464 dan 465 memperluas pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang membantu, termasuk tenaga medis, apabila tindakan tersebut dilakukan di luar ketentuan hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif) dan penjeratan (represif) terhadap praktik aborsi ilegal. Dengan adanya ancaman pidana, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan aborsi sembarangan yang dapat membahayakan keselamatan ibu maupun janin. Di sisi lain, pengecualian yang diberikan menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dengan mempertimbangkan kondisi darurat dan perlindungan korban kekerasan seksual.

Sementara itu, dalam perspektif kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menempatkan pencegahan aborsi sebagai bagian dari upaya kesehatan yang komprehensif. Pasal 60 UU ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dalam kondisi yang diperbolehkan sesuai ketentuan KUHP. Pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, serta harus melalui prosedur tertentu seperti konseling dan persetujuan perempuan yang bersangkutan. Lebih lanjut, UU

Kesehatan juga menekankan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mencegah praktik aborsi yang tidak aman. Pencegahan dilakukan melalui pendekatan promotif dan preventif, seperti edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan akses pelayanan kesehatan, serta perlindungan terhadap perempuan dari tindakan yang membahayakan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, pencegahan aborsi dalam hukum Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan hukum pidana yang menitikberatkan pada larangan dan sanksi bagi pelaku aborsi ilegal. Kedua, pendekatan kesehatan yang berorientasi pada perlindungan, edukasi, dan pelayanan kesehatan yang aman bagi perempuan. Sinergi kedua pendekatan ini bertujuan untuk menekan angka aborsi ilegal sekaligus melindungi keselamatan dan hak kesehatan perempuan.

Penyuluhan mengenai pencegahan tindakan aborsi memiliki peran yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa kebidanan sebagai calon tenaga kesehatan yang akan berhadapan langsung dengan masalah kesehatan reproduksi di masyarakat. Hal ini dikarenakan praktik aborsi tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menyangkut aspek hukum, etika, sosial, dan moral yang kompleks. Mahasiswa kebidanan sebagai bagian dari tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif mengenai aborsi menjadi sangat penting agar mahasiswa mampu membedakan antara tindakan yang diperbolehkan secara hukum, seperti aborsi dengan indikasi medis atau akibat kekerasan seksual, dengan tindakan aborsi ilegal yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan melanggar hukum pidana.

Penyuluhan berfungsi sebagai sarana edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran mahasiswa terhadap risiko dan konsekuensi dari tindakan aborsi ilegal. Melalui penyuluhan, mahasiswa kebidanan diharapkan tidak hanya memahami aspek klinis, tetapi juga mampu memberikan konseling yang tepat kepada pasien, terutama dalam situasi kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, mahasiswa dapat berperan sebagai edukator dan konselor yang membantu mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman. Selain itu, penyuluhan juga penting untuk menanamkan nilai-nilai etika profesi dan tanggung jawab hukum. Mahasiswa kebidanan perlu memahami bahwa keterlibatan dalam praktik aborsi ilegal dapat menimbulkan konsekuensi pidana, baik bagi tenaga kesehatan maupun pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, melalui penyuluhan yang terarah, mahasiswa dapat dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai sehingga mampu menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek kesehatan masyarakat, penyuluhan pencegahan aborsi juga berkontribusi dalam menurunkan angka kejadian aborsi tidak aman yang berisiko menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian ibu. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang tepat menjadi bagian penting dalam upaya preventif yang harus dipahami oleh mahasiswa kebidanan. Dengan demikian, penyuluhan pencegahan tindakan aborsi bagi mahasiswa kebidanan merupakan langkah strategis dalam membentuk tenaga kesehatan yang profesional, beretika, dan taat hukum. Melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, diharapkan mahasiswa kebidanan mampu berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mencegah terjadinya praktik aborsi ilegal yang dapat merugikan individu maupun masyarakat luas.

PERSIAPAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum tentang pencegahan aborsi yang ditinjau dari aspek hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tim pelaksana telah melakukan serangkaian tahapan persiapan secara sistematis guna memastikan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran. Tahap pertama yang dilakukan adalah observasi ke lapangan dan permohonan data. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum terkait kondisi lokasi, karakteristik peserta, serta kebutuhan informasi hukum di lingkungan Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke. Selain itu, tim juga mengajukan permohonan data kepada pihak institusi guna mendukung penyusunan materi penyuluhan yang relevan.

Selanjutnya, dilakukan pengambilan data yang meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan pihak kampus dan calon peserta, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, serta referensi terkait isu aborsi, hukum pidana, dan regulasi kesehatan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tahap berikutnya adalah survey awal sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat. Survey ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal mahasiswa kebidanan terkait aspek hukum aborsi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta kebutuhan edukasi yang diperlukan. Hasil survey ini menjadi dasar dalam menyusun strategi penyampaian materi yang lebih efektif dan komunikatif. Kemudian dilakukan pemantapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang mencakup finalisasi materi penyuluhan, penentuan metode penyampaian (ceramah, diskusi, dan tanya jawab), serta pembagian tugas dalam tim pelaksana. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi intensif dengan pihak Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke untuk memastikan kesiapan tempat, waktu, dan fasilitas pendukung kegiatan. Tahap terakhir adalah pendistribusian surat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Surat resmi kegiatan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk pimpinan institusi, peserta, dan pihak pendukung lainnya sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus permohonan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa Akademi Kebidanan Yaleka Maro mengenai pencegahan aborsi dari perspektif hukum pidana serta regulasi kesehatan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Materi penyuluhan diawali dengan pemaparan mengenai pengertian aborsi, baik dari sudut pandang medis maupun hukum. Dijelaskan bahwa aborsi merupakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yang dalam konteks hukum memiliki batasan dan konsekuensi tertentu. Peserta diberikan pemahaman bahwa tidak semua tindakan aborsi diperbolehkan, dan terdapat ketentuan yang mengatur secara ketat praktik tersebut.

Selanjutnya, pemaparan materi terkait aborsi dalam perspektif hukum pidana. Dalam KUHP, tindakan aborsi dapat dikenakan sanksi pidana, baik bagi perempuan yang melakukan aborsi maupun pihak yang membantu atau melakukan tindakan tersebut. Dijelaskan pula unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk pelanggaran, serta ancaman sanksi hukum yang dapat dikenakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada mahasiswa agar memahami

konsekuensi serius dari praktik aborsi ilegal. Pembahasan kemudian difokuskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan pengaturan lebih spesifik terkait pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kondisi-kondisi tertentu di mana tindakan aborsi dapat diperbolehkan. Dijelaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti indikasi kedaruratan medis dan/atau kehamilan akibat tindak pidana tertentu, dengan syarat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan sesuai prosedur yang berlaku. Penekanan diberikan pada aspek legalitas, keselamatan, serta perlindungan terhadap perempuan.

Selain itu, penyuluhan juga membahas peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam pencegahan aborsi ilegal. Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab profesional, etika kebidanan, serta pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, dan risiko aborsi yang tidak aman. Untuk memperdalam pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat, aspek hukum yang masih belum dipahami, serta peran mereka sebagai calon tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi tersebut. Pemateri memberikan penjelasan dengan pendekatan kasus agar materi lebih mudah dipahami dan aplikatif. Sebagai penutup, disampaikan penegasan bahwa pencegahan aborsi ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga membutuhkan peran aktif tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif, sikap yang profesional, serta kesadaran hukum yang tinggi dalam menjalankan perannya di masa depan.

EVALUASI

Tahap evaluasi kegiatan penyuluhan hukum pencegahan aborsi di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta capaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan melalui observasi langsung, partisipasi peserta, serta pemahaman yang ditunjukkan selama sesi diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan aborsi di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke menunjukkan hasil yang positif. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa kebidanan yang memiliki antusiasme tinggi selama proses penyuluhan berlangsung.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, terdapat peningkatan pemahaman peserta terkait aspek hukum aborsi, baik dari perspektif hukum pidana maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebelum penyuluhan, sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai batasan legalitas aborsi serta sanksi hukum yang dapat dikenakan. Namun setelah diberikan materi, peserta mulai memahami bahwa tindakan aborsi ilegal memiliki konsekuensi hukum yang serius dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dari sisi aspek hukum pidana, peserta memperoleh pemahaman bahwa praktik aborsi pada dasarnya dilarang dan diatur dalam KUHP dengan ancaman sanksi bagi pelaku maupun pihak yang membantu. Hal ini menjadi poin penting dalam membangun kesadaran hukum mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peserta memahami bahwa terdapat pengecualian terhadap larangan aborsi, yaitu dalam kondisi tertentu seperti kedaruratan medis dan kasus tertentu yang diatur oleh hukum. Namun, pelaksanaan aborsi harus memenuhi syarat ketat, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

berwenang, serta mengikuti prosedur medis dan hukum yang berlaku. Pemahaman ini penting agar mahasiswa tidak hanya mengetahui larangan, tetapi juga memahami aspek legal dan etis dalam praktik pelayanan kesehatan.

Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran peserta mengenai peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam upaya pencegahan aborsi ilegal. Mahasiswa memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta risiko aborsi tidak aman. Dalam sesi diskusi, ditemukan bahwa beberapa peserta masih memiliki pertanyaan terkait batasan kasus yang diperbolehkan serta implementasi aturan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa topik ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui kegiatan edukasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta sikap profesional mahasiswa dalam menyikapi isu aborsi dari aspek hukum dan kesehatan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pencegahan aborsi yang ditinjau dari aspek hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengertian aborsi, ketentuan hukum pidana yang mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik aborsi ilegal, serta batasan-batasan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peserta juga memahami pentingnya aspek legalitas dan etika dalam praktik pelayanan kesehatan reproduksi.

Kegiatan penyuluhan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan, khususnya bidan, mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan aborsi ilegal melalui edukasi kepada masyarakat, pelayanan kesehatan yang sesuai standar, serta kepatuhan terhadap hukum dan kode etik profesi. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap profesional dan kesadaran hukum peserta, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dalam praktik pelayanan kesehatan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada Universitas Musamus yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan pengabdian Masyarakat.

REFERENSI

Fikri, S. H., Warnerin Panji, W. R., & Fitriyah, E. L. (2023). Urgensi Pelaksanaan Pendidikan Karakter Yang Terintegrasi: Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter. Indonesian Journal of Educational Management and Leadership. <https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i1.485>

- Liani, N. A., & Mangesti, Y. A. (2023). Legalitas Perawat Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan. *Ciastech*. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5275>
- Marlina, H., Jalinus, N., & Rizal, F. (2020). Development of Work Based Learning Models in Education of Vocational Midwifery: Part of Need Analysis. *Jurnal Pendidikan Teknologi Kejuruan*. <https://doi.org/10.24036/jptk.v3i2.9523>
- Mulidan, M., & Syaftriani, A. M. (2023). Peran Perawat Melaksanakan Kolaborasi Interprofesional (IPC) Dalam Asuhan Keperawatan Pada Pasien Covid-19. *Jurnal Keperawatan*. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v15i1.627>
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>
- Ningrum, M. P., Roza, A. F., Sari, K., & Hariani, R. R. (2023). Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020. *JLL*. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.28>
- Nurhayati, N. A. (2021). Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Tinjauan Yuridis Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.121>
- Sholekah, F. F. (2020). Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum 2013. *Childhood Education Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. <https://doi.org/10.53515/cji.2020.1.1.1-6>
- Sugiharta, I. R., Fauziyah, F., & Fitri, I. C. (2024). Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia. *Ijlj*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2260>
- Tursina, A. (2019). Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam. *Aktualita (Jurnal Hukum)*. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4668>
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan